



P U T U S A N
Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSTAM Als. TAM Bin ZAINUDDIN.
2. Tempat lahir : Tanjung Aru (Sebatik);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Rt.010 Desa Bukit Aru Indah,
Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan,
Propinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Kuasanya Yang Bernama: DEDY KAMSIDI, S.H., C.Me., dan SUPARMAN, S.H., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum DEDY KAMSIDI, S.H., C.Me., & ASSOCIATE, yang beralamat Kantor: Jl. Ahmad Yani, RT.07, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 10 Oktober 2024, No. Urut: 57/PAN.PN.W34-U3/HK.02/X/2024, No. Perkara : 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Nunukan sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/22/III/ RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 03 Maret 2024 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/22-b/III/ RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;

Hal. 1 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
8. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2024;
9. Hakim PT Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 09 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 52/Pid.Sus/2024/PT TJS. tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 52/Pid.Sus/2024/PT TJS. tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 3 Oktober 2024, Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk., dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, melalui Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-86/KN.Nnk/Enz.2/07/2024 tanggal 19 Juli 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan percobaan atau permufakatan

Hal. 2 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi HAMSIN menuju rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk membeli pulsa dari istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Setelah sampai di rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Saksi HAMSIN bertemu dengan istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX namun saat itu istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX berkata agar menunggu beberapa saat. Sambil menunggu istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Saksi HAMSIN menunggu di bawah rumah tersebut dan saat itu Saksi HAMSIN bertemu dengan Terdakwa yang sedang memperbaiki sepeda motor miliknya. Kemudian Saksi HAMSIN bertanya kepada Terdakwa “ADA ROKOK KAH?” dan Terdakwa menjawab “TIDAK ADA”. Kemudian Saksi HAMSIN kembali bertanya “BANYAKKAH KAU AMBIL RUMPUT LAUT?” dan Terdakwa menjawab “PALING 3 (TIGA) PIKULAN RUMPUT LAUT”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HAMSIN bertemu dengan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan makan onde-onde bersama. Beberapa saat kemudian, Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX mengambil seperangkat alat hisap/bong yang sudah berisikan narkotika jenis sabu dan bertanya kepada Terdakwa dan Saksi HAMSIN “MAU NGISAP KAH?” lalu dijawab keduanya “IYA”. Setelah itu ketiganya mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX secara bergantian. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, ketiganya kembali makan onde-onde bersama;
- Bahwa sekira pukul 16.50 WITA, Saksi IZWAN dan Saksi ISMAIL (anggota Satuan Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi HAMSIN, Terdakwa dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sambil berkata “JANGAN BERGERAK, JANGAN LARI, DIAM DI TEMPAT, SAYA POLISI”. Lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan petugas menemukan 3 (tiga) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan ukuran berbeda bentuk di atas kursi panjang yang ditutupi dengan plat sepeda motor. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada ketiganya “INI PUNYA SIAPA?” dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX menjawab “SAYA”. Kemudian petugas kepolisian kembali bertanya “KENAPA TERBUKA INI

Hal. 3 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK?" dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX menjawab "SAYA MASIH MAU PAKAI". Selanjutnya ketiganya diamankan menuju Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/41/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama SYAMSUL ALAM Als IREX Bin DAENG MANRAPI, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU MEGAWATI ALYADI dan KRISTINA TAPPI, dengan hasil : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat Brutto $\pm 0,75$ (nol tujuh puluh lima) gram dan berat Netto $\pm 0,67$ (nol koma enam tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 02485/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S, Si., Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram (nol koma nol lima enam) gram dengan nomor barang bukti : 08924/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08924/2024/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perocbaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024, bertempat di rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Hal. 4 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi HAMSIN menuju rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk membeli pulsa dari istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX. Setelah sampai di rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Saksi HAMSIN bertemu dengan istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX namun saat itu istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX berkata agar menunggu beberapa saat. Sambil menunggu istri Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX, Saksi HAMSIN menunggu di bawah rumah tersebut dan saat itu Saksi HAMSIN bertemu dengan Terdakwa yang sedang memperbaiki sepeda motor miliknya. Kemudian Saksi HAMSIN bertanya kepada Terdakwa "ADA ROKOK KAH?" dan Terdakwa menjawab "TIDAK ADA". Kemudian Saksi HAMSIN kembali bertanya "BANYAKKAH KAU AMBIL RUMPUT LAUT?" dan Terdakwa menjawab "PALING 3 (TIGA) PIKULAN RUMPUT LAUT". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HAMSIN bertemu dengan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan makan onde-onde bersama. Beberapa saat kemudian, Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX mengambil seperangkat alat hisap/bong yang sudah berisikan narkotika jenis sabu dan bertanya kepada Terdakwa dan Saksi HAMSIN "MAU NGISAP KAH?" lalu dijawab keduanya "IYA". Setelah itu ketiganya mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong milik Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX secara bergantian. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, ketiganya kembali makan onde-onde bersama;
- Bahwa sekira pukul 16.50 WITA, Saksi IZWAN dan Saksi ISMAIL (anggota Satuan Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang beralamat di Jalan Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi HAMSIN, Terdakwa dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sambil berkata "JANGAN BERGERAK, JANGAN LARI, DIAM DI TEMPAT, SAYA POLISI". Lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan rumah Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX dan petugas menemukan 3 (tiga) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan ukuran berbeda bentuk di atas kursi panjang yang ditutupi dengan plat sepeda motor. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada ketiganya "INI PUNYA SIAPA?" dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX menjawab "SAYA". Kemudian petugas kepolisian kembali bertanya "KENAPA TERBUKA INI

Hal. 5 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



PAK?" dan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX menjawab "SAYA MASIH MAU PAKAI". Selanjutnya ketiganya diamankan menuju Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/41/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama SYAMSUL ALAM Als IREX Bin DAENG MANRAPI, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU MEGAWATI ALYADI dan KRISTINA TAPPI, dengan hasil : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat Brutto $\pm 0,75$ (nol tujuh puluh lima) gram dan berat Netto $\pm 0,67$ (nol koma enam tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 02485/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram (nol koma nol lima enam) gram dengan nomor barang bukti : 08924/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08924/2024/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN/086/III/2024/Si-Dokkes tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. FANYTHA LIBRA KARMILA selaku dokter pemeriksa, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba/NAPZA terhadap RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN dengan metode *drugs urine screening test* dengan hasil TERDAPAT tanda ketergantungan Narkoba/NAPZA sebagai berikut: Amfetamina (+) dan Methamphetamin (+);
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesemen Terpadu Nomor R/161/V/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ANTON SURIYADI SIAGIAN, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA-006/KA/V/2024/BNNK Nunukan tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. HESTY M. LESTARI, dr. UMMI HABIBAH dan CITRA,

Hal. 6 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



S. Psi. selaku Tim Medis dan ANTON SURIYADI SIAGIAN, S.H., M.H., H. NUR RAHMAT, S.H., M.H., MIRANDA DAMARA., S.H., dan MEGAWATI ALYADI selaku Tim Hukum, dapat diperoleh hasil bahwa klien (Terdakwa RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN) merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu kategori berat dengan pola pengguna situasional didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAM Als TAM Bin ZAINUDDIN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti,
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,67$ (nol koma enam tujuh) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/41/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dengan berat Netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 02485/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,034$ gram;

Agar dikembalikam kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa HAMSIN Bin SAIDE.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Oktober 2024, Nomor: 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk., yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Als Tam Bin Zainuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto \pm 0,67 (nol koma enam tujuh) gram,Dipergunakan dalam perkara Terdakwa HAMSIN Bin SAIDE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut, Peasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding melalui Surat Akta Permohonan Banding, Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk., tertanggal 10 Oktober 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Penuntut Umum, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk., tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding berupa Memori Banding Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk Yang Diputus Dalam Persidangan Terbuka Untuk Umum Tanggal 3 Oktober 2024 Pada Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang disertai dengan pengajuan Memori Banding tersebut diatas, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara banding a quo;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2024, sehingga dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Hal. 8 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara pidana a quo Nomor: 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk., diputus pada tanggal 3 Oktober 2024, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan pada tanggal 10 Oktober 2024, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Menanggapi Putusan Majelis Hakim Judec Factie Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk yang diputus dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 3 Oktober 2024 pada Pengadilan Negeri Nunukan dalam hal ini Pemohon Banding sangatlah keberatan dengan Putusan tersebut dikarenakan dalam Putusan tersebut Majelis Hakim Judec Factie Pengadilan Negeri Nunukan melakukan Ultra Petita yaitu hukuman yang lebih berat dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut Terdakwa (Pemohon Banding) selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dari Kurungan Penjara yang telah di jalani Terdakwa (Pemohon Banding) yang mana dalam Putusan Majelis Hakim Judec Factie Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk yang diputus dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 3 Oktober 2024 pada Pengadilan Negeri Nunukan Majelis Hakim Judec Factie Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa selama 3 (Tiga) tahun 6 (enam) bulan tanpa satupun amar pertimbangan yang beralasan yang dapat memberatkan mengapa Terdakwa (Pemohon Banding) harus dijatuhi hukuman melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum padahal selayaknya suatu putusan mengenai hal yang menyangkut masa hukuman haruslah dicantumkan alasan dalam amar pertimbangan hukum dan fakta materil yang terungkap dalam persidangan untuk dijadikan dasar pengambilan pertimbangan hukum maka dalam hal ini jelas putusan Majelis Hakim Judec Factie Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk yang diputus dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 3 Oktober 2024 pada Pengadilan Negeri Nunukan adalah Putusan yang tidak cermat dalam mengambil putusan tidak memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan baik saksi-saksi dan alat bukti sehingga putusan cacat hukum, vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492 K / SIP / menyatakan : "Apabila Hakim (Judec Factie) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang

Hal. 9 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar)”;

B. Analisa Fakta Materil serta Keberatan Pemohon Banding dalam Memori Banding yang didasarkan atas Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

1. Bahwa dalam konsep hukum pidana dikenal dengan Putusan pemidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Dalam banyak putusan, antara lain putusan MA No. 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dapat dibatalkan;
2. Bahwa Berdasarkan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Perkara A-quo Keterangan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX (terdakwa lain dalam kasus yang terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi menerangkan dalam perkara a-quo bahwa saudara Saksi sangat kenal dengan TERDAKWA dan sudah kenal sejak lama;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi menerangkan dalam perkara a-quo bahwa Saksi terakhir kali menggunakan sabu-sabu dengan TERDAKWA yaitu pada saat sebelum dilakukan penangkapan;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi menerangkan dalam perkara a-quo bahwa pada saat penangkapan TERDAKWA sedang duduk makan kue onde-onde dan tidak menggunakan sabu-sabu pada saat itu Saksi tertangkap dan juga TERDAKWA ikut tertangkap;
6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi menerangkan dalam perkara a-quo bahwa pada saat penangkapan saat itu Saksi didapati dalam penguasaan Saksi beberapa bungkus Narkotika (sabu-sabu) milik Saksi dan alat isap dan lainnya;
7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi menerangkan dalam perkara a-quo bahwa Saksi tidak pernah berhubungan atau transaksi jual beli ataupun jadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu kepada TERDAKWA termasuk dalam perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan saksi menerangkan dalam perkara a-quo bahwa TERDAKWA pada saat penangkapan saat itu tidak dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu.

Hal. 10 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



TERDAKWA hanya menggunakan sabu-sabu di pagi hari sekitar jam 09.00- sampai jam 10.00 WITA, bersama Saksi dan satu teman Saksi lainnya lagi pada saat itu;

9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi menerangkan dalam perkara a-quo bahwa pada saat itu Saksi menelfon dan menawarkan TERDAKWA untuk menggunakan sabu-sabu dan Saksi hanya ingin ditemani menggunakan sabu-sabu secara Cuma-Cuma atau gratis;
10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi menerangkan dalam perkara a-quo bahwa Saksi dan TERDAKWA tidak pernah merencanakan transaksi jual beli narkoba atau sabu-sabu dan TERDAKWA tidak ada kaitannya dengan narkoba milik Saksi.
11. Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan secara tegas bahwa Saksi sangat kenal dengan TERDAKWA dan sudah kenal sejak lama serta Saksi terakhir kali menggunakan sabu-sabu dengan TERDAKWA yaitu pada saat sebelum dilakukan penangkapan. Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan TERDAKWA dalam Tindak Pidana Narkoba ini sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hanya karena kedekatan sebagai teman dan ditawarkan secara Cuma-Cuma untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut pada pagi hari sebelum penangkapan;
12. Bahwa terhadap keterangan saksi yang menyatakan secara tegas bahwa pada saat penangkapan TERDAKWA sedang duduk makan kue onde-onde dan tidak menggunakan sabu-sabu pada saat itu Saksi tertangkap dan juga TERDAKWA ikut tertangkap dan Saksi didapati dalam penguasaan Saksi beberapa bungkus Narkoba (sabu-sabu) milik Saksi dan alat isap dan lainnya. Secara jelas dan nyata bahwa TERDAKWA pada saat penangkapan tidak menggunakan Narkoba jenis Sabu, dan barang bukti yang ditemukan di TKP tidak ada kaitan sama sekali terhadap TERDAKWA;
13. Bahwa terhadap keterangan saksi yang menyatakan secara tegas bahwa Saksi tidak pernah berhubungan atau transaksi jual beli ataupun jadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu kepada TERDAKWA termasuk dalam perkara ini. Secara jelas membuktikan bahwa TERDAKWA tidak pernah dan tidak ada kaitannya dengan jual beli Narkoba jenis Sabu yang ditemukan di TKP;
14. Bahwa terhadap keterangan saksi yang menyatakan secara tegas bahwa TERDAKWA pada saat penangkapan saat itu tidak dalam menggunakan Narkoba jenis Sabu. TERDAKWA hanya menggunakan sabu-sabu di

Hal. 11 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hari sekitar jam 09.00- sampai jam 10.00 WITA, bersama Saksi dan satu teman Saksi lainnya lagi pada saat itu dan Saksi menelfon dan menawarkan TERDAKWA untuk menggunakan sabu-sabu dan Saksi hanya ingin ditemani menggunakan sabu-sabu secara Cuma-Cuma atau gratis. Hal ini membuktikan bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh TERDAKWA dilakukan karena ditawarkan secara Cuma-Cuma oleh Saksi dan tidak ada niatan sama sekali sebelumnya dari TERDAKWA untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

15. Bahwa terhadap keterangan saksi yang menyatakan secara tegas bahwa Saksi dan TERDAKWA tidak pernah merencanakan transaksi jual beli narkotika atau sabu-sabu dan TERDAKWA tidak ada kaitannya dengan narkotika milik Saksi. Hal ini membuktikan bahwa TERDAKWA tidak ada kaitannya dengan perencanaan jual beli Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di TKP dan selebihnya TERDAKWA tidak mengetahui apa-apa terkait sabu-sabu tersebut karena hanya mengkonsumsi karena ditawarkan secara Cuma-Cuma oleh Saksi;
16. Keterangan Saksi HAMSIN Bin SIDE (Terdakwa lain dalam kasus terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan saksi menerangkan dalam perkara a-quo bahwa Saksi mengenal TERDAKWA kurang lebih setahun dan kebetulan Saksi merupakan pendatang yang sebelumnya Saksi dari Sulawesi Selatan dan hanya ikut bekerja sebagai nelayan di Sebatik;
17. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan saksi menerangkan dalam perkara a-quo bahwa Saksi tertangkap pada saat itu sedang menggunakan sabu dan saat itu Saksi tidak sendiri ditangkap oleh kepolisian. Melainkan Saksi, SYAMSUL ALAM Als IREX dan TERDAKWA dan satu teman lainnya lagi beserta barang bukti berupa sabu-sabu dan alat isap (Bonk);
18. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan saksi menerangkan dalam perkara a-quo bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak melihat dan Saksi tidak mengetahui kalau TERDAKWA menggunakan sabu-sabu saat itu bersama kami dan saat itu Saksi tidak mengetahui kalau TERDAKWA ikut menggunakan sabu atau tidak, karna TERDAKWA hanya di ikut dengan menikmati kue onde-onde;
19. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi menyatakan dalam perkara a-quo bahwa Saksi tidak tau terlalu banyak terkait Narkotika atau sabu-sabu tersebut dan Saksi hanya bertemu di TKP saat itu sesaat sebelum menggunakan sabu-sabu tersebut Saksi

Hal. 12 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu di bawa kolong rumah dan sepengetahuan Saksi bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik SYAMSUL ALAM Als IREX;
20. Bahwa terhadap keterangan saksi yang menerangkan secara tegas bahwa Saksi telah mengenal TERDAKWA kurang lebih setahun, dan Saksi ditangkap pada kasus Tindak Pidana Narkotika bersama SYAMSUL ALAM Als IREX dan TERDAKWA. Hal ini membuktikan bahwa dalam kasus ini TERDAKWA bukanlah dalang atau pelaku utama dalam Tindak Pidana Narkotika ini dan hanya merupakan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
21. Bahwa terhadap keterangan saksi yang menerangkan secara tegas bahwa pada saat penangkapan, Saksi tidak melihat dan Saksi tidak mengetahui kalau TERDAKWA menggunakan sabu-sabu saat itu bersama kami dan saat itu Saksi tidak mengetahui kalau TERDAKWA ikut menggunakan sabu atau tidak, karna TERDAKWA hanya di ikut dengan menikmati kue onde-onde. Dengan keterangan tersebut secara jelas bahwa TERDAKWA benar-benar tidak mengkonsumsi narkotika pada saat dilakukan penangkapan dan hanya menikmati kue onde-onde yang disediakan oleh SYAMSUL ALAM Als IREX;
22. Bahwa terhadap keterangan saksi yang menerangkan secara tegas bahwa Saksi tidak tau terlalu banyak terkait Narkotika atau sabu-sabu tersebut dan Saksi hanya bertemu di TKP saat itu sesaat sebelum menggunakan sabu-sabu tersebut Saksi bertemu di bawa kolong rumah dan sepengetahuan Saksi bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik SYAMSUL ALAM Als IREX. Dengan ini membuktikan bahwa barang bukti tersebut jelas milik SYAMSUL ALAM Als IREX dan dibawah penguasaannya, keikutsertaan TERDAKWA hanya karena pernah menggunakan barang bukti yang sama dalam waktu yang berbeda, hal seusai sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
23. Bahwa bersarkan Fakta yang Terungkap dalam Persidangan Perkara A-quo Terdakwa Menyampaikan bahwa TERDAKWA mengenal SYAMSUL ALAM Als IREX dan HAMSIN Bin SIDE;
24. Bahwa bersarkan Fakta yang Terungkap dalam Persidangan Perkara A-quo TERDAKWA Menyampaikan bahwa TERDAKWA menggunakan Narkotika jenis Sabu kurang lebih 1 tahun lamanya dan motivasi TERDAKWA menggunakan pada saat bekerja atau sesudah bekerja, karena ketika setelah atau sesudah menggunakan sabu tersebut perasaan dan stamina TERDAKWA bekerja semakin lebih baik dan

Hal. 13 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir menggunakan sabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan tersebut;

25. Bahwa bersarkan Fakta yang Terungkap dalam Persidangan Perkara A-quo TERDAKWA Menyampaikan bahwa TERDAKWA menggunakan Narkotika jenis Sabu pada saat hari penangkapan di pagi hari sekitar pukul 09.00-10.00 WITA di rumah milik SYAMSUL ALAM Als IREX;
26. Bahwa bersarkan Fakta yang Terungkap dalam Persidangan Perkara A-quo TERDAKWA Menyampaikan bahwa pada saat menggunakan sabu-sabu milik SYAMSUL ALAM Als IREX sudah disiapkan alat-alat isap(Bonk) oleh SYAMSUL ALAM Als IREX dan TERDAKWA hanya datang tinggal langsung menggunakannya;
27. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara A-quo TERDAKWA tidak mengetahui bahwa sabu-sabu tersebut perolehannya dari mana atau membelinya dimana oleh SYAMSUL ALAM Als IREX selaku pemilik sabu-sabu tersebut;
28. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara A-quo TERDAKWA menyampaikan bahwa TERDAKWA tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam peredaran atau terkait transaksi jual beli sabu yang dalam penguasaan SYAMSUL ALAM Als IREX tersebut dan tidak ikut sama sekali terkait permufakatan transaksi jual beli sabu tersebut dan hanya menggunakan sabu tersebut pada pagi hari yang mana atas hal itu saat ini disidangkan;
29. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara A-quo TERDAKWA menyampaikan bahwa TERDAKWA pada saat tertangkap pada sore hari pada awalnya TERDAKWA menghadiri acara syukuran dan saat itu acara keluarga, pada saat tersebut TERDAKWA duduk di luar dan sambil makan kue onde-onde dan tidak menggunakan sabu-sabu milik SYAMSUL ALAM Als IREX dan pada saat itu TERDAKWA kaget dan bingung mengapa dirinya ditangkap padahal dirinya hanya menikmati kue onde-onde;
30. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara A-quo TERDAKWA menyampaikan bahwa setelah ditangkap kemudian dibawa ke Kantor Polres Nunukan dan TERDAKWA sempat dites urine dan beberapa hari kemudian TERDAKWA dinyatakan positif;
31. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara A-quo bahwa TERDAKWA mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
32. Bahwa kami penasehat hukum setelah melihat fakta yang terungkap dalam persidangan Perkara A-quo berdasarkan keterangan TERDAKWA

Hal. 14 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



bahwa TERDAKWA mengenal SYAMSUL ALAM Als IREX dan HAMSIN Bin SIDE dan TERDAKWA menggunakan Narkotika jenis Sabu kurang lebih 1 tahun lamanya dan motivasi TERDAKWA menggunakan pada saat bekerja atau sesudah bekerja, karena ketika setelah atau sesudah menggunakan sabu tersebut perasaan dan stamina TERDAKWA bekerja semakin lebih baik dan terakhir menggunakan sabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan tersebut. Atas hal tersebut membuktikan bahwa TERDAKWA memang menggunakan sabu tapi bukan pada saat penangkapan dan penggunaan yang dilakukan oleh TERDAKWA hanya untuk meningkatkan stamina dalam pekerjaan sehari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan terakhir menggunakan sabu-sabu pada saat pagi hari jam 09.00-10.00 WITA di rumah milik SYAMSUL ALAM Als IREX sebelum dilakukan penangkapan sore hari oleh Kepolisian;

- 33.** Bahwa kami penasehat hukum setelah melihat fakta yang terungkap dalam persidangan Perkara A-quo berdasarkan keterangan TERDAKWA menjelaskan bahwa pada saat menggunakan sabu-sabu milik SYAMSUL ALAM Als IREX sudah disiapkan alat-alat isap(Bonk) oleh SYAMSUL ALAM Als IREX dan TERDAKWA hanya datang tinggal langsung menggunakannya. Atas hal tersebut membuktikan bahwa penggunaan sabu-sabu oleh TERDAKWA bukan karena ada niatan untuk membeli tetapi sudah disiapkan dan dikasih secara Cuma-Cuma oleh SYAMSUL ALAM Als IREX dan itu sebelum dilakukan penangkapan;
- 34.** Bahwa kami penasehat hukum setelah melihat fakta yang terungkap dalam persidangan Perkara A-quo berdasarkan keterangan TERDAKWA menjelaskan bahwa TERDAKWA tidak mengetahui bahwa sabu-sabu tersebut perolehannya dari mana atau membelinya dimana oleh SYAMSUL ALAM Als IREX selaku pemilik sabu-sabu tersebut. Ini membuktikan bahwa terkait pengadaan sabu-sabu tersebut TERDAKWA tidak ada kaitannya dan tidak mengetahui sama sekali asal mula maupun transaksi jual beli serta tidak ikut sama sekali dalam permufakatan jual beli sabu tersebut. Secara jelas bahwa TERDAKWA betul-betul tidak mengetahui tentang sabu tersebut dan hanya menggunakan pada pagi hari dihari penangkapan dan atas hal TERDAKWA disidangkan;
- 35.** Bahwa kami penasehat hukum setelah melihat fakta yang terungkap dalam persidangan Perkara A-quo berdasarkan keterangan TERDAKWA menjelaskan bahwa TERDAKWA pada saat tertangkap pada sore hari pada awalnya TERDAKWA menghadiri acara syukuran dan saat itu acara keluarga, pada saat tersebut TERDAKWA duduk di luar dan sambil makan kue onde-onde dan tidak menggunakan sabu-sabu milik SYAMSUL

Hal. 15 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM Als IREX dan pada saat itu TERDAKWA kaget dan bingung mengapa dirinya ditangkap padahal dirinya hanya menikmati kue onde-onde. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran TERDAKWA di rumah SYAMSUL ALAM Als IREX bukan bertujuan untuk menggunakan sabu tetapi dalam rangka acara keluarga sehingga kebetulan pada saat itu juga SYAMSUL ALAM Als IREX mengonsumsi sabu-sabu dan TERDAKWA pun ikut tertangkap;

36. Bahwa kami penasehat hukum setelah melihat fakta yang terungkap dalam persidangan Perkara A-quo berdasarkan keterangan TERDAKWA menjelaskan bahwa setelah ditangkap kemudian dibawa ke Kantor Polres Nunukan dan TERDAKWA sempat dites urine dan beberapa hari kemudian TERDAKWA dinyatakan positif. Hasil urine TERDAKWA merupakan hasil penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukannya pada pagi hari sebelum penangkapan dan ini membuktikan bahwa TERDAKWA telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

37. Bahwa kami penasehat hukum setelah melihat fakta yang terungkap dalam persidangan Perkara A-quo berdasarkan keterangan TERDAKWA menjelaskan bahwa TERDAKWA mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bahwa hal ini menunjukkan kesungguhan TERDAKWA dan terbuka secara jujur dihadapan persidangan atas tindakan yang salah serta berani berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut;

38. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka kami Berpedapat Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Judec Factie Pengadilan Negeri Nunukan Tidak Mempertimbangkan Secara Keseluruhan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang kaidah hukumnya berbunyi: *"Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Yang Mana hal yang paling Subtansial yang Tidak Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Judec Factie Pengadilan Negeri Nunukan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 adalah Unsur Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau*

Hal. 16 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang". Yang mana sebenarnya terungkap dalam fakta persidangan bahwa TERDAKWA TIDAK menguasai atau memiliki narkoba tersebut, hal ini dapat dibuktikan dari semua keterangan saksi tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut berada dipenguasaan TERDAKWA atau milik TERDAKWA . Untuk memperkuat hal tersebut Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang juga merupakan Terdakwa lain dalam kasus yang terpisah telah mengaku bahwa kepemilikan dan penguasaan Narkoba jenis Sabu tersebut ada di tangan SYAMSUL ALAM Als IREX. Sedangkan TERDAKWA sendiri tidak mengetahui asal-usul keberadaan dan segala hal terkait sabu-sabu tersebut. Keterangan tersebut diperkuat oleh Saksi IZWAN dan ISMAIL yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA;

39. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa memang benar Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba jenis Sabu, tetapi konsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut dilakukan pada pagi hari, dan saat Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba jenis Sabu, serta keikutsertaan Terdakwa hanyalah karena ditawari secara Cuma-Cuma oleh Syamsul Alam Als Irex, dan sesuai fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak ada indikasi atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkoba dengan demikian secara jelas bahwa Terdakwa hanya melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu yang bukan miliknya sendiri untuk digunakan secara sendiri serta barang untuk dipergunakan secara sendiri serta barang bukti sabu-sabu tersebut bukan berada dibawah penguasaannya sendiri namun menjadi pernyataan besar bagi kami Penasihat Hukum Terdakwa (Pemohon Banding) mengapa Majelis Hakim Judec Factie Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan tanpa satupun amar pertimbangan yang beralasan yang dapat memberatkan mengapa Terdakwa (Pemohon Banding) harus dijatuhi hukuman melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum padahal selayaknya suatu putusan mengenai hal yang menyangkut masa hukuman haruslah dicantumkan alasan dalam amar pertimbangan hukum dan fakta materil yang terungkap dalam persidangan untuk dijadikan dasar pengambilan pertimbangan hukum yang mana jelas dalam persidangan yang terungkap dalam perkara a quo;

Hal. 17 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa bukanlah orang yang memiliki barang bukti sabu-sabu yang dalam perkara a quo;
 - b. Terdakwa bahkan saat dilakukan penangkapan tidak mengetahui asal usul barang bukti sabu-sabu tersebut karena adalah murni kepemilikan adalah Terdakwa Syamsul Alam Als Irex;
 - c. Terdakwa dalam perkara a quo hanyalah sebagai pengguna yang menggumakan untuk diri sendiri yang mana dalam menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa hanya ditawarkan secara Cuma-Cuma atau gratis oleh Terdakwa Syamsul Alam Als Irex;
- Lantas dimana hal yang memberatkan Terdakwa yang membuat Majelis Hakim Judec Factie Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, yang melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut Terdakwa (Pemohon Banding) selama 2 (dua) tahun 6 (Enam) bulan penjara dikurangkan dari kurungan penjara yang telah di jalani Terdakwa (Pemohon Banding) padahal sudah sepantasnya dan selayaknya dalam Putusan yang bersifat ultra petita mengenai hal yang menyangkut masa lama hukuman haruslah dicantumkan alasan dalam amar pertimbangan hukum dan pertimbangan hukum fakta materiil yang terungkap dalam persidangan untuk dijadikan dasar pengambilan pertimbangan hukum yang mana jelas dalam persidangan yang terungkap dalam perkara perdidangan yang terungkap dalam perkara a quo Majelis Hakim judec factie Pengadilan Negeri Nunukan dalam menjatuhkan lama hukuman terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dalam menjatuhkan lama hukuman kurungan hukuman tersebut tanpa satupun amar pertimbangan yang beralasan yang dapat memberatkan mengapa Terdakwa (pemohon Banding harus dijatuhi hukuman melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka dalam hal ini jelas putusan putusan Majelis Hakim judec factie Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk yang diputus dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 3 Oktober 2024 pada Pengadilan Negeri Nunukan adalah putusan yang tidak cermat dalam mengambil putusan tidak memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan baik saksi-saksi dan alat bukti sehingga putusan cacat hukum, vide : jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492 K / SIP / menyatakan : "apabila Hakim (Judec Factie) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang

Hal. 18 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar);

C. KESIMPULAN.

Hal Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa telah mengatakan dengan jujur dan tidak pernah berbohong selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga;
- Terdakwa selalu bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Berdasarkan Fakta yang terungkap dalam Persidangan serta dalil dalil yang kami uraikan tersebut diatas, maka kami selaku Penasehat Hukum Pemohon banding dalam perkara ini;

Memohon:

Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Tinggi kalimantan Utara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding (Terdakwa Rustam Als. Tam Bin Zainuddin) dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk yang diputus dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 3 Oktober 2024 pada Pengadilan Negeri Nunukan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk yang diputus dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 3 Oktober 2024 pada Pengadilan Negeri Nunukan yang dimohonkan banding tersebut kemudian mengadili Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:
3. Menjatuhkan putusan kepada Pemohon Banding (Terdakwa Rustam Als Tam Bin Zainuddin) dengan seringan-ringannya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Pemohon Banding (Terdakwa Rustam Als Tam Bin Zainuddin) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan undang-undang;

S U B S I D A I R:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Nunukan dalam perkara pidana banding a quo yang menyatakan bahwa terdakwa Rustam Als. Tam Bin Zainuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Hal. 19 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



sehingga dijatuhi pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sudah tepat atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama terungkap fakta bahwa:

1. Bahwa Terdakwa, Saksi Hamsin dan Saksi Syamsul Alam pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 16.50 Wita, di sebuah rumah milik Saksi Syamsul Alam yang beralamat di Jl. Mulawarman RT. 002 Desa Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan terkait perkara mengkonsumsi sabu;
2. Bahwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,67$ (nol koma enam tujuh) gram, 2 (dua) buah penjepit besi, Alat hisap sabu berupa tabung/bong, pipet, dan kaca fanbo, Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah HP warna hitam merk "SAMSUNG" yang semuanya diakui milik Saksi Syamsul Alam yang ditemukan diatas kursi panjang yang berada di ruang tamu Syamsul Alam;
3. Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX pada hari Minggu sekira pukul 09.00 wita, di dalam rumah Di Jl. Mulawarman Rt. 002 Desa. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan;
1. Bahwa sabu yang Terdakwa gunakan atau konsumsi pada saat itu Terdakwa peroleh dari Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX;
2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah sabu yang diberikan dari Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX yang Terdakwa gunakan atau konsumsi saat itu, dikarenakan sabu tersebut sudah berada didalam sebuah bong atau alat hisap yang saat itu sudah siap pakai;
3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi SYAMSUL ALAM Als IREX sudah 2 (dua) kali;
4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut ialah hanya sebatas menghilangkan rasa capek atau lelah setelah bekerja seharian memuat kelapa sawit;
5. Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
6. Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor: B/41/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama SYAMSUL ALAM Als IREX Bin DAENG MANRAPI, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU

Hal. 20 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGAWATI ALYADI dan KRISTINA TAPPI, dengan hasil : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat Brutto \pm 0,75 (nol tujuh puluh lima) gram dan berat Netto \pm 0,67 (nol koma enam tujuh) gram ;

7. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 02485/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 gram (nol koma nol lima enam) gram dengan nomor barang bukti : 08924/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08924/2024/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN/085/III/2024/Si-Dokkes tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. FANYTHA LIBRA KARMILA selaku dokter pemeriksa;
9. Bahwa Rekomendasi Asesemen Terpadu Nomor R/160/V/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ANTON SURIYADI SIAGIAN, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA-007/KA/V/2024/BNNK Nunukan tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. HESTY M. LESTARI, dr. UMMI HABIBAH dan CITRA, S. Psi. selaku Tim Medis dan ANTON SURIYADI SIAGIAN, S.H., M.H., H. NUR RAHMAT, S.H., M.H., MIRANDA DAMARA., S.H., dan MEGAWATI ALYADI selaku Tim Hukum atas nama Rustam Als Tam Bin Zainuddin;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan teliti dan cermat akan Putusan pengadilan Negeri Nunukan tersebut, menurut Majelis Hakim Bnding, pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya dari putusan tersebut sudah benar dan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk., tanggal 3 Oktober 2024, perlu dipertahankan dan harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara pidana banding a quo;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Rustam Als Tam Bin Zainuddin yang tidak sependapat tentang

Hal. 21 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk., tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut, dan menjatuhkan Putusan kepada Pemohon Banding (Terdakwa Rustam Als. Tam Bin Zainuddin) dengan hukuman yang seringan-ringannya, akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Banding dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap pidana penjara dan Denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk., tanggal 3 Oktober 2024, dengan melihat pada fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan terdakwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi, bahwa terdakwa ikut mengkonsumsi sabu dari saksi Syamsul alam Als. IreX dan mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali , pada saat ditangkap terdakwa dan saksi Shamsin dan saksi Syamsul Alam sedang mengkonsumsi sabu tersebut dan pada saat ditangkap ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,67 gram, dengan berat yang relatif sedikit yaitu kurang dari 1 (satu) gram serta tidak terdapat bukti bahwa terdakwa merupakan jaringan peredaran gelap Narkotika dan juga karena dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa bukanlah bentuk balas dendam terhadap terdakwa tetapi ingin memperbaiki terdakwa dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga jika ditinjau menurut rasa keadilan dari sisi terdakwa dan kepentingan masyarakat luas, maka Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Nunukan tersebut, menurut Majelis Hakim Banding tidak sesuai dengan rasa keadilan, karenanya terhadap Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lamanya ditentukan sesuai dengan amar Putusan dalam Putusan Majelis Hakim Banding dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan penerapan pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa tersebut, tetapi Majelis Hakim Banding tidak sependapt dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding, tidak sependapat dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dari masyarakat serta dari sudut pandang dari diri Terdakwa serta guna menghindari disparitas putusan yang terlalu jauh antara putusan

Hal. 22 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang satu dengan Putusan Pengadilan Negeri yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terasa adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding mengubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sedangkan terhadap pertimbangan hukum selebihnya Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk., tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karena, terhadap diri Terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama proses persidangan, baik dari tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan Pengadilan berada dalam tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk

Hal. 23 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan Terdakwa maupun dengan memperhatikan akan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nunukan, Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Nnk., tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai Pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Als. TAM Bin ZAINUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golonagn I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Hal. 24 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,67$ (nol koma enam tujuh) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HAMSIN Bin SAIDE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada hari: Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, oleh kami: Dr. ALFON, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H., dan JOKO SAPTONO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-Hakim Anggota, Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS., tanggal 29 Oktober 2024 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari: Kamis, tanggal 21 Nopember 2024, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari, Dr. ALFON, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, BOKO, S.H., M.H., dan JOKO SAPTONO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SABRAN AK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kuasa Hukum / Penasihat Hukum Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

BOKO, S.H., M.H.

DR. ALFON, S.H., M.H.

Hal. 25 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO SAPTONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SABRAN AK., S.H.

Hal. 26 dari Hal. 26 Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)